



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
KLAS I B.
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.
KEDIRI-64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
Nomor : 398 / Pid. B / 2013 / PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUWARNO Bin NANOK.**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia / Jawa;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat tinggal : Dsn. Nglirang, RT.002/RW.001, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
Pendidikan :

Terdakwa ditahan sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;
Mendengardsb ;
Menimbangdsb ;
Mengingat Pasal : **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin NANOK**, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Tanpa ijin sengaja sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 -

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (lembar) perjudian jenis pris-prisan terdapat hadiah macam-macam rokok yang sudah terjual kuponnya, dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp.753.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : KAMIS, tanggal : 16 Januari 2014, oleh : BASUKI WIYONO, SH.MH., Selaku Hakim Ketua Majelis AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN. dan RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh : MASMUNIF IRFAN, SH . sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : LESTARI, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

td

1. AA GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.

td

2. RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH.

Hakim Ketua

td

BASUKI WIYONO, SH.MH.


Panitera Pengganti.

td

MASMUNIF IRFAN, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :



U. b.

PANITERA MUDA PIDANA

SUJENG PRIYONO, SH

NIP. 1962820 198303 1 00